



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah melalui hasil evaluasi dan analisis secara menyeluruh dengan sasaran dan tujuan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Perubahan atas Dokumen RKPD Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021; dan
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021, diubah sebagai berikut :
 - a. Perubahan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SOPD yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021.
 - b. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021; dan
 - c. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021
- (2) Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2):

1. Permerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SOPD)
3. Memperhatikan sasaran Pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD 2021, maka seluruh OPD harus mengalokasikan anggaran APBDP ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

Pasal 8

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021

Suwawa, Juli 2021

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 32 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021

PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULRAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Desa Ulantha – Kec. Suwawa
Email : bappeda@bonebolango.org

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 050/BappedaLibang-BB/TS/32/VII/2021
Tanggal : 05 Juli 2021
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Pertimbangan :
- a. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sebagai pedoman perencanaan tahunan, RKPD-P memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan.
 - b. Bahwa program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD-P Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-P), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2021 serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango maupun sumber-sumber lain.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b maka perlu dibuat Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.
- Saran :
- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.
- Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Ka B. g. 2
ru su ketuh
45/7/21

KEPALA BADAN,

BASIR NOHO, SE. M. Adm. Pemb
NIP. 197611202 199803 1 007